

PENGARUH LINGKUNGAN USAHA, PROFITABILITAS, PENEGAKAN HUKUM, DAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DUMAI

Oleh:

Mutia Hani

Pembimbing: Yesi Mutia Basri dan Al Azhar L

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: mutyaya21@gmail.com

The Effect of Business Environment, Profitability, Law Enforcement, and Punishment on Individual Taxpayer Non Compliance at KPP Pratama Dumai.

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of business environment, profitability, law enforcement, and punishment on individual taxpayer non compliance at the KPP Pratama Dumai. This study used purposive sampling method. The sample in this study is the individual taxpayer. Only 100 of 110 questioner that had been distributed are back to be processed. The statistical method used to test the hypothesis of the research is multiple linear regression analysis using SPSS 20.0. The results showed that (1) business environment that has not impact on a individual tax payer noncompliance (2) profitability that has a impact on a individual tax payer noncompliance (3) law enforcement that has not impact on a individual tax payer noncompliance (4) punishment that has a impact on a individual tax payer noncompliance. The determination of coefficient (Adj-R2) in this meant that 42,2 %. And then 57,8% has impact by other variables.

Keywords :Non-compliance with individual taxpayers, business environment, profitability, law enforcement and punishment.

PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negara nya yang memiliki aspek hukum yang diatur dalam undang-undang dan juga secara aspek yuridis tidak memberikan kontraprestasi yang bersifat langsung kepada si pembayar pajak. Peran serta wajib pajak dalam pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak. Kewajiban - kewajiban untuk membayar pajak adalah termasuk salah

satu kewajiban yang seyogyanya harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Apabila kewajiban tersebut diabaikan oleh warga negara maka tindakan tersebut bisa dikatakan merupakan tindakan pelanggaran atas kewajiban serta termasuk tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Bagi wajib pajak, bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika. *Self assesmeny system* memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan pajaknya. Kepatuhan memenuhi

kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assesment system*. Pada umumnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap ketidakpatuhan pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha karena pada umumnya mereka tidak mengetahui tata cara pembukuan usaha ataupun menganggap pembukuan kurang penting. Di wilayah Kota Dumai dari tahun 2012, 2013, 2014 jumlah WP usahawan yang melaporkan SPT Tahunannya meningkat, tetapi capaian Rasio Kepatuhan nya mengalami kondisi fluktuasi dari tahun ke tahun. Melihat kondisi ini perlu diadakan pengkajian dalam penelitian penulis memilih untuk meneliti tentang kepatuhan di daerah Kota Dumai.

Di wilayah Kota Dumai dari tahun 2012, 2013, 2014 jumlah WP usahawan yang melaporkan SPT Tahunannya meningkat, tetapi capaian Rasio Kepatuhan nya mengalami kondisi fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tabel dapat kita lihat kondisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Dumai:

Tabel 1
Rasio Kepatuhan Tahun 2012

Jenis WP	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT	Capaian Rasio Kepatuhan
	WP Terdaftar	Wajib SPT		
Badan	6,515	3,776	1,886	
OP Karyawan	48,320	45,030	19,411	
OP Non Karyawan	12,125	8,820	1,669	
Total	66,960	57,626	22,966	63,77%

Sumber : KPP Pratama Dumai

Tabel 2
Rasio Kepatuhan Tahun 2013

Jenis WP	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT	Capaian Rasio Kepatuhan
	WP Terdaftar	Wajib SPT		
Badan	7,468	4,490	1,978	
OP Karyawan	46,296	37,267	19,967	
OP Non Karyawan	25,017	16,168	1,576	
Total	78,781	57,925	23,521	62,47%

Sumber : KPP Pratama Dumai

Tabel 3
Rasio Kepatuhan Tahun 2014

Jenis WP	Wajib Pajak		Realisasi Penyampaian SPT	Capaian Rasio Kepatuhan
	WP Terdaftar	Wajib SPT		
Badan	8,017	4,081	2,044	
OP Karyawan	52,401	39,731	21,499	
OP Non Karyawan	27,077	12,760	1,486	
Total	87,495	56,572	25,029	65,54%

Sumber : KPP Pratama Dumai

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Dumai mengalami kondisi fluktuatif. Hal tersebut perlu adanya suatu kajian agar tidak terjadi berlarut-larut, oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian guna mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Masalah ketidakpatuhan wajib pajak itu karena kurangnya efektif nya sosialisasi dari aparat pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga wajib pajak tidak mengerti dengan pajak dan lagi umumnya wajib pajak merasa bingung dengan peraturan dan prosedur perpajakan sehingga Bisa saja wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya apalagi tidak adanya sanksi yang berat yang diberikan oleh aparat pajak pada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak tidak takut dengan sanksi tersebut atau bisa saja wajib pajak akan menganggap remeh masalah perpajakan.

Lingkungan kemungkinan diduga bisa juga mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak, lingkungan itu terdiri dari keluarga, jaringan sosial dan perdagangan.. Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. (Yuli 2014).

Profitabilitas dapat menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak itu sendiri karena profitabilitas merupakan suatu kemampuan perseorangan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan

menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila pengusaha mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada pengusaha yang mempunyai profitabilitas yang rendah.

Selanjutnya langkah penegakan hukum juga menjadi faktor kemungkinan akan menyebabkan diri wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha untuk membayar pajaknya. Hal ini tentu saja akan terdapat peraturan ataupun langkah-langkah penegakan hukum untuk memastikan si pembayar pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai undang – undang.

Selanjutnya variabel sanksi dapat membuat seorang wajib pajak diprediksi mau membayar kewajiban perpajakannya. Kebijakan penenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 maksud yaitu untuk mendidik dan menghukum. Dengan ketetapan sanksi yang tegas wajib pajak umumnya akan cenderung patuh dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu karena jika sanksi merupakan seperangkat alat penegakan hukum yang terbukti dapat mengantisipasi atau menimalisasi diri wajib pajak sehingga tidak akan terdapat ketidakpatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka variabel bebas yang penulis pilih yaitu lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan sanksi. Penelitian ini replikasi dari penelitian Yuli (2014) namun peneliti menambah satu variabel karena menurut peneliti variabel lingkungan usaha, penegakan hukum hanya beberapa saja yang menunjukkan hasil penelitian positif. Sehingga memungkinkan peneliti untuk meneliti kembali variable-variabel seperti lingkungan

usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan menambah variabel sanksi yang kemudian akan diteliti di KPP Pratama Dumai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Apakah ada pengaruh lingkungan usaha terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha? 2). Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha? 3). Apakah ada pengaruh penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha? 4). Apakah ada pengaruh sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1). Menguji pengaruh pengaruh lingkungan usaha terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 2). Menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 3). Menguji pengaruh penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. 4). Menguji pengaruh sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku penolakan/ penyimpangan yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan.

Lingkungan Usaha

Lingkungan usaha adalah kombinasi antara kondisi fisik tempat melakukan usaha dengan kelembagaan resmi yang mengelolanya. Lingkungan menjadi penentu wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu usaha perorangan untuk menghasilkan suatu keuntungan yang nantinya akan membantu pertumbuhan dan kelancaran usaha tadi yang berfungsi sebagai dana jangka panjang maupun jangka panjang.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang – undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak tepat pada waktunya.

Sanksi

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Pengaruh Lingkungan Usaha Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lingkungan usaha yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk berlaku patuh, maupun sebaliknya. Maka lingkungan usaha yang tidak kondusif dikatakan seperti

lingkungan usaha wajib pajak berada sulit untuk menerapkan seperti : peraturan yang berlaku, prosedur yang berbelit-belit dan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk urusan perpajakan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Apabila suatu usaha perseorangan profitabilitasnya tinggi maka akan cenderung untuk melaporkan pajaknya dengan jujur. Begitu juga sebaliknya dan bisa saja mengakibatkan ketidapatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Oleh karena seringnya pengetahuan perpajakan masyarakat atau wajib pajak yang minim bisa juga berpengaruh pada ketidapatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan masyarakat yang minim, peraturan perpajakan yang seringkali membuat kebingungan bagi wajib pajak, juga faktor seringnya peraturan perpajakan yang berubah-ubah dan juga adanya contoh kasus nyata yang dilakukan oleh oknum pajak seperti dhana widyatama dan gayus dalam kasus suap membuat juga menjadi faktor kemungkinan wajib pajak enggan melunasi atau membayar pajak terutang nya sehingga berpengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang direalisasi dalam bentuk denda maupun hukuman lain. Sanksi dapat menjadi alat pengendalian kepatuhan diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan. penelitian yang dilakukan oleh Basri,dkk 2011. sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak..

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Dumai.

Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang. Adapun sampel yang dipilih yaitu masyarakat yang memiliki kegiatan usaha yaitu :

- a) bidang perdagangan
- b) bidang jasa, dan
- c) industri

Adapun responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Dumai yang masih berstatus aktif dalam melaporkan pajaknya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Dumai.

Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (koesioner) . Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) dan Basri (2012) yang terdiri dari 4 pertanyaan.

Variabel Independen (X)

a. Lingkungan Usaha (X₁)

Lingkungan usaha merupakan kombinasi antara kondisi fisik tempat melakukan usaha dengan kelembagaan resmi yang mengelolanya. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) yang terdiri dari 3 pertanyaan.

b. Profitabilitas (X₂)

Profitabilitas adalah kemampuan kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan atau memperoleh keuntungan (Kamus Bahasa Indonesia : Suharso 2001). Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011) yang terdiri dari 3 pertanyaan.

c. Penegakan Hukum (X₃)

Penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang umumnya kurang berfungsi dengan baik seperti pengetahuan perpajakan yang minim oleh masyarakat juga membuat penegakan hukum sulit ditegakkan sehingga akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang direplikasi dari Taher (2011)

dan Permadi (2013) yang terdiri dari 3 pertanyaan.

d. Sanksi (X₄)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati oleh sipewajib pajak. Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin yang direplikasi dari Arum (2012), Basri (2012) dan Taher (2011) yang terdiri dari 2 pertanyaan.

Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, dan Sanksi) terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Yang Artinya :

$$Y = 5,591 - 0,218LU + 0,614PRO + 0,110PH + 0,521SA + e$$

a = 5,591 adalah konstanta yang artinya, apabila variabel lingkungan usaha (X₁), variabel profitabilitas (X₂), penegakan hukum (X₃), dan sanksi (X₄) sama dengan 0, maka variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y) sebesar 5,591.

$\beta_1(x_1) = 0,218$ koefisiensi variabel (X₁) yang artinya jika variabel lingkungan usaha (X₁) naik sebesar satu satuan, maka variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,218 dengan asumsi variabel profitabilitas (X₂), variabel penegakan hukum (X₃) konstan.

$\beta_2(x_2) = 0,614$ koefisiensi variabel (X₁) yang artinya jika variabel profitabilitas (X₂) naik sebesar satu satuan, maka variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y)

akan mengalami kenaikan sebesar 0,110 dengan asumsi variabel lingkungan usaha (X₁), variabel penegakan hukum (X₃) konstan.

$\beta_3(x_3) = 0,110$ koefisiensi variabel (X₃) yang artinya jika variabel penegakan hukum (X₃) naik sebesar satu satuan, maka variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,521 dengan asumsi variabel lingkungan usaha (X₁), variabel profitabilitas (X₂) konstan.

$\beta_4(x_4) = 0,521$ koefisiensi variabel (X₄) yang artinya jika variabel sanksi (X₄) naik sebesar satu satuan, maka variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,521 dengan asumsi variabel profitabilitas (X₂), variabel penegakan hukum (X₃) konstan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu secara langsung. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 di KPP Pratama Dumai langsung serta beberapa tempat usaha wajib pajak orang pribadi dan jumlah kuesioner yang disebar adalah 110. Dari seluruh kuesioner yang disebar oleh peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 100 kuesioner .

Tabel 4
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total
Kuesioner yang dikirim	110
Kuesioner yang tidak mendapatkan respon	10
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	100

Sumber : Data Olahan

Demografi Responden

Demografi responden digunakan untuk mengidentifikasi usia jenis kelamin dan bidang usahanya. Responden yang berumur dibawah 23 tahun berjumlah 15 responden, 23-35 tahun berjumlah 33 responden, 36-45 tahun berjumlah 30 responden, 46-55 tahun berjumlah 55 responden, dan >56 tahun berjumlah 4 responden. Responden yang berjenis kelamin laki-laki 51 orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 49 orang. Responden yang mempunyai jenis usaha dibidang perdagangan sebanyak 33, dibidang jasa sebanyak 49, dan dibidang industri sebanyak 18. Responden yang memiliki NPWP 88 orang dan yang tidak memiliki NPWP 12 orang. Sementara responden yang memiliki pendapatan 25-100 juta sebanyak 27 orang, yang berpendapatan 101-250 juta sebanyak 35 orang, yang berpendapatan 251-500 juta sebanyak 23 orang, yang berpendapatan >501 sebanyak 15 orang. Itulah hasil demografi responden nya.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 5
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LU	100	8	15	12.16	1.895
PRO	100	5	15	12.37	2.237
HUKUM	100	6	15	11.55	2.307
SANKSI	100	2	10	7.80	1.511
KP	100	5	20	15.87	2.646
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian validitas dan reliabilitas data dilakukan secara keseluruhan pada seluruh jumlah item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel yaitu dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 for windows.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 15 pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing responden. Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df=n-2$ ($100-2$) = 98 $r_{tabel} = 0,1966$.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel ini akan dikatakan valid jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Begitu juga sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Jumlah Item Pertanyaan
Lingkungan Usaha	0,606	3
Profitabilitas	0,803	3
Penegakan Hukum	0,660	3
Sanksi	0,818	2
Ketidapatuhan Wajib Pajak	0,848	4

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik adalah pengujian pada variabel penelitian dengan model regresi, apakah dalam variabel dan model regresinya terjadi kesalahan. Uji dalam penelitian ini untuk menguji variabel yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan agar

melihat apakah ada kesalahan dalam variable penelitian.

Uji Normalitas Data

Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*. Penyebaran titik pada gambar memperlihatkan bahwa data telah diuji normal. Dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Gambar 1
Normal Probability Standardized Residual



Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari gambar *P-P Plot* dapat dilihat bahwa data tersebar disekitar garis diagona (tidak terpecah dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian statistik berupa Uji t dan Uji R^2 dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 7
Nilai *Tolerance* dan VIF

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Lingkungan Usaha	0,680	1,471	Tidak Terdapat Masalah Multikolinearitas
Profitabilitas	0,613	1,633	
Penegakan Hukum	0,588	1,699	
Sanksi	0,778	1,286	


Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai $VIF < 10$ untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* $< 0,10$. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dapat menentukan pancaran data tidak memperlihatkan atau menunjukkan pada pola tertentu. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 2 berikut.

Gambar 2
Scatterpot



Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil *scatter plot* di atas diketahui bahwa pancaran data tidak menunjukkan suatu pola tertentu. Pancaran data menyebar secara acak sehingga peneliti menyimpulkan tidak adanya masalah heterokedastistas pada residual.

Uji Autokorelasi

Untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 8
Statistik *Durbin-Watson*

Deskriptif	Nilai <i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
n = 100 a = 0,05	1,997	Tidak terjadi Auto korelasi

Sumber : Pengolahan data Hasil Penelitian

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin-Watson* nya adalah 1,997. Hal ini telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2, karena kalau hasil nilai *Durbin-Watson* nya berada diantara -2 sampai dengan 2 maka tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Ketidakpatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X_1 = Lingkungan Usaha
- X_2 = Profitabilitas
- X_3 = Penegakan Hukum
- X_4 = Sanksi
- e = *Disturbance Error*

Dari pengolahan data komputer program SPSS Versi 20.0, maka persamaan regresi berganda akan terlihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized		Standardized Coefficient	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	b	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part. t	Tolerance
(Constant)	5.591	1.61		0.001	0.001					
LU	0.218	0.129	-0.156	1.686	0.095	0.198	-0.177	0.129	0.68	1.471
PRO	0.614	0.116	0.519	5.318	0	0.579	0.406	0.406	0.613	1.633
HUKUM	0.11	0.114	0.096	0.961	0.339	0.434	0.098	0.073	0.588	1.699
SANKSI	0.521	0.152	0.298	3.434	0.001	0.466	0.332	0.262	0.778	1.286

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan pada signifikan 5% ($\alpha = 0,05$), maka t tabel dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned} t_{\text{tabel}} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\ &= 100 - 4 - 1 : 0.05 / 2 \\ &= 95 : 0,025 \\ &= 1,985 \end{aligned}$$

keterangan: n: jumlah
k: jumlah variabel bebas
1: konstan

Hasil Uji Hipotesis Pertama

Lingkungan Usaha Tidak Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel 4.8 dapat terlihat bahwa $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $1,686 < 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2014) yang memperoleh hasil yang sama. Berbeda dengan penelitian oleh Santi (2012) yang memperoleh hasil penelitian yang signifikan antara lingkungan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis Kedua

Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel 4.8 dapat terlihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu $5,318 > 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_2 diterima.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taher (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Penegakan Hukum Tidak Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel 4.8 dapat terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,961 < 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2014) dimana hasil penelitiannya menunjukkan penegakan hukum tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis Keempat

Sanksi Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari tabel 4.8 dapat terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $3,434 > 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah H_0 diterima dan H_4 diterima.

Hasil pengujian penelitian ini mendukung hipotesis yang kedua, bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sanksi dengan ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2012) yang memperoleh hasil yang sama.

Tabel 10

Rangkuman Hasil Pengujian Uji statistik t

Hipotesis	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Lingkungan usaha	1,686	1,985	0,095 > 0,05	H_0 : diterima H_1 : ditolak
Profitabilitas	5,318	1,985	0,000 < 0,05	H_0 : ditolak H_2 : diterima
Penegakan hukum	0,961	1,985	0,339 > 0,05	H_0 : diterima H_3 : ditolak
Sanksi	3,434	1,985	0,001 < 0,05	H_0 : ditolak H_4 : diterima

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dan independen dan seberapa baik model regresi cocok untuk data. Berikut hasil koefisiensi determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 11

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.667 ^a	.445	.422	2.012

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,667 atau 66,7% dan R^2 sebesar 0,445 atau 44,5%. Koefisien determinasi atau Adjusted R^2 sebesar 0,422 memberi penjelasan bahwa 42,2 % ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum dan sanksi sedangkan 57,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan, yaitu :

1. Lingkungan Usaha tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. dapat terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,686 > 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (α) sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2014) yang memperoleh hasil yang sama, dimana lingkungan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. dapat terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,318 < 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taher (2011). (Mardiasmo 2011: 45-46) profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu usaha mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima.
3. Penegakan Hukum tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. dapat terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,961 > 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2014).
4. Sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. dapat terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $3,434 < 1,985$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,095 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2012) , Karena sanksi merupakan alat pengendali perpajakan agar wajib pajak patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan.
5. Hasil Pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,422 memberi penjelasan bahwa

42,2% ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum dan sanksi sedangkan 57,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 57,8 % yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan, jasa, dan industri.

Saran

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan objek yang cakupannya lebih luas lagi seperti di KPP Pratama Tampan dan KPP lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menambah beberapa variabel seperti pengaruh kesadaran wajib pajak, religiusitas, ataupun sikap.
3. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan objek penelitian badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, harjanti Puspa, 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Vol.1 No 1 Tahun. 2012 Halaman 1-8.

- Basri, Yesi Mutia, dkk. 2012. *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal SNA. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, edisi revisi, Yogyakarta: CV. Andi Ofset.
- Permadi, Tedi, 2013. *Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.
- Suharso, dan Ana Retnoningsi, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Santi, Anisa Nirmala, 2012. *Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama Semarang*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Santoso, Wahyu, 2008. *Resiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan*. Jurnal ISSN 1411-514X.
- Taher, Suryani, 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Cakung*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.